

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu agama yang kamil sebab Islam melaksanakan aturan aturan seluruh aspek dari kehidupan manusia sebagai bentuk kasih Allah swt. Hal ini sebab Islam dikenal sebagai “*rahmatan lil ‘alamin*” yang artinya Rahmat atau kasih sayang untuk semua alam semesta dan isinya.<sup>1</sup>

Allah swt. melakukan penciptaan umat (manusia) menjadi makhluk sosial yaitu manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan hidupnya, sehingga bisa dikatakan kebutuhan manusia akan manusia lain adalah kebutuhan yang objektif. Maka dari itu terjadilah perkenalan, sama-sama mengisi kehampaan, sama-sama melengkapi serta membutuhkan. Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

---

<sup>1</sup> Q.S al-Anbiya’

*“Wahai manusia! Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-lai dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, Maha teliti”.*

Syari’at Islam mengatur segala aspek kehidupan, dengan ketentuan wajib, haram, mubah dsb. Mahar merupakan salah satu hal yang wajib diberikan suami kepada istrinya dalam melaksanakan ibadah pernikahan.

Syariat yang sudah dilakukan penetapannya oleh Allah mengandung hikmah untuk makhluknya, tak terkecuali memberi suatu Mahar. Di antara beberapa hikmah dari Mahar ialah menandakan kemuliaan suatu akad yang dikenal sebagai “akad nikah” dan kedudukannya pada Islam. Mahar tak diberi pensyari’atan untuk mengukur suatu “upah” maupun “harga” atas pekerjaan, apabila dianggap sebagai sebuah harga pengucapan serta penetapannya wajib diutamakan atas suatu akad nikah. Mahar pun tidak menjadi sesuatu yang dapat dipakai menjadi suatu pengganti harga kenikmatan karena seorang

istri pun melakukan kenikmatan apa yang dinikmati sama seorang suami serta istri tak langsung melakukan pembayaran Mahar.<sup>2</sup>

Para fuqaha berpendapat kata mahar memiliki kata sinonim yaitu nihlah, shadaqah, serta faridhah yang bermakna ialah Mahar. Melalui definisi etimologis tersebut terminologi dari kata Mahar ialah suatu pemberian yang dilaksanakan sama pengantin pria pada pengantin Wanita yang ber hukum wajib namun tak disebutkan wujud serta jenisnya, kecil serta besarnya baik pada alQur'an ataupun pada Hadis<sup>3</sup>. Q.S an-Nisa:4 sebagai berikut.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

*Asbab al-nuzul* Q.S an-Nisa ayat 4 itu seperti yang dijelaskan Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih, ada orang tua yang menikahkan anaknya

---

<sup>2</sup> Abd. Basit Misbachul Fitri, 'EKSISTENSI MAHAR PERNIKAHAN DALAM ISLAM', Jurnal Usratuna Vol. 2 No. 1, Desember 2018, Hlm. 29 .

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam & Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).hlm.93

kepada seorang pria dan mahar yang diberikan mempelai pria tersebut dikuasai oleh orang tua mempelai Perempuan tersebut. Sehingga Allah memberi pelarangan mereka melaksanakan perbuatan demikian sampai diturunkannya ayat 4 surat an-Nisa'<sup>4</sup>

Mahar ialah suatu pemberian yang diberi sama seorang suami pada istrinya berupa sesuatu yang bernilai. Ijma' ulama menyatakan bahwa hukum memberi mahar pernikahan adalah wajib, namun tidak ada ukuran pasti suatu mahar. pendapat ulama Syafi'iyah serta Hanabilah yang mengatakan bahwa maskwain tak terbatas minimalnya, melainkan apapun yang bernilai. Pandangan lainnya mengatakan bahwa ukuran maskwain adalah tak memberi pemberatan serta diberi persetujuan sama kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Konsep maskwain atau mahar pada al-Qur'an tergambar cukup jelas, yaitu Islam mengatur adanya mahar sebagaimana dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 4, 23 dan 24 dan berikut salah satu Hadis Rasulullah saw.

---

<sup>4</sup> Imam Jalaluddin al-Mahalli & Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010).hlm. 396

<sup>5</sup> *Menyingkap Hakikat Pernikahan Al-Ghazali* (Bandung: Karisma, 1994). Hlm.43

عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأةٌ إلى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فصعد النظر فيها وصوره ثم طأطأ رسول الله {صلى الله عليه وسلم} رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجلٌ من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجةٌ فزوجنيها فقال هل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئاً فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} انظر ولو خاتماً من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتمٌ من حديد ولكن هذا إزاري - قال سهل ماله رداء - فلها نصفه فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيءٌ وإن لبسته لم يكن عليك منه شيءٌ فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله {صلى الله عليه وسلم} مولياً فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها قال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن<sup>6</sup>

*Abu Hazm dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd as Sa'idi ia berkata; Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku untuk Anda." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memandangi wanita itu, beliau arahkan pandangannya ke atas dan kebawah lalu beliau*

<sup>6</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Touq an-Najah, 2001).hlm. 192

*menundukkan kepalanya. Maka wanita itu melihat bahwa Rasulullah saw tidak memberi putusan apa-apa terkait dengan dirinya, maka ia pun duduk. Tiba-tiba seorang sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat kepada wanita itu maka nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau pun bertanya: "Apakah kamu mempunyai sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" sahabat itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada sesuatu." Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda lagi: "Lihatlah, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi." Laki-laki itu pergi laki kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah meskipun hanya cincin besi. Akan tetapi aku mempunyai kain ini." Sahl berkata; Ia tidak memiliki kain kecuali setengah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya maka ia tidak akan kebagian, dan jika ia memakainya maka tidak akan kebagian." Akhirnya laki-laki itu duduk hingga lama, lalu ia beranjak. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun melihatnya hendak pulang. Maka beliau memerintahkan seseorang agar memanggilnya. Ketika laki-laki itu datang, beliau bertanya: "Surat apa yang kamu hafal dari al-Qur`an." Ia berkata, "Yaitu surat ini." Ia menghitungnya. Beliau bersabda: "Apakah kamu menghafalnya dengan baik?" laki-laki itu menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al Qur`anmu."*

Hadis tersebut secara jelas memberi deskripsi bahwa melakukan pembayaran maskawin ialah suatu perintah Nabi dan menyampaikan pula kemudahan membayar mahar untuk menikah bagi orang yang tidak

berkecukupan bahkan tidak memiliki apapun untuk menjadi mahar pernikahan, yaitu dengan hafalan al-Qur'an.

Hafiz atau Penghafal Al-Qur'an mempunyai banyak keistimewaan sebagaimana yang diberi penjelasan pada beberapa hadis bahwa keutamaan "Hafiz" antara lain memperoleh syafa'at dari Al-Qur'an, mampu menyelamatkan orangtua di akhirat kelak, menjadi keluarga Allah, dimuliakan derajatnya oleh Allah, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Hafalan al-Qur'an sebagai mahar pernikahan marak terjadi di masyarakat Indonesia. Krisis kultural remaja yang terjadi pada masa ini adalah menjadi hal yang luar biasa, apabila memberi maskwain berwujud hafalan al-Qur'an. Tak sedikit pula umat yang meyakini bahwa hafalan al-Qur'an merupakan suatu sunnah nabi Muhammad saw. Secara gambaran besar dari hadis tersebut, bahwa tidak semudah itu dalam penerapan hafalan al-Qur'an menjadi suatu maskwain, ada aspek urgen dan kondisi tertentu yang melatarbelakangi pembolehan hafalan al-Qur'an menjadi maskawin.

---

<sup>7</sup> Miftahul Jannah, 'MaharPerkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Ditinjau Dari Fiqih Munakahat', *Skripsi, Progam Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Univeritas Islam Negeri Raden Fatah*, 11140705, 2016.hlm. 57

Jika kemudian mahar hafalan al-Qur'an menjadi satu kebudayaan di lingkungan masyarakat tanpa ada tambahan benda yang memiliki nilai padahal mereka memilikinya maka ini adalah sebuah degradasi konstruksi berfikir dalam memaknai hadis. Maka perlu adanya kajian-kajian secara komperhensif terkait hadis tersebut, sehingga pemaknaan umat atas hadis mengenai maskwain hafalan al-Qura'an menjadi lebih tepat maka dari itu penulis menganggap perlunya untuk mengkaji makna dari hadis mahar hafalan al-Qur'an memakai pendekatan *ma'āni al-ḥadīṣ*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana urgensi mahar dalam pernikahan?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis mahar hafal al-Qur'an di era sekarang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan guna memahami pemaknaan hadis mahar hafalan al-Qur'an serta kontekstualisasi mahar hafalan al-Qur'an di era sekarang.

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan guna menjadi bahan acuan dalam riset berikutnya mengenai mahar hafalan al-Qur'an perspektif *ma'āni al- ḥadīṣ* dan sebagai kontribusi keilmuan untuk perkembangan pengetahuan yang tengah berkembang di kehidupan masyarakat dalam memahami mahar pernikahan, yaitu menggunakan mahar al-Qur'an sebagai mahar pernikahan serta menjadi pedoman bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Skripsi yang ditulis oleh Aqdatul Ihsan dengan judul “Persepsi Pengantin terhadap Mahar Berupa Seperangkat Alat Shalat (Studi Kasus di KUA Kotagede Tahun 2008)”. Dalam riset itu mengkaji tentang pandangan sepasang suami istri yang berasal dari Kotagede Yogyakarta tentang maskawin perlengkapan alat salat dan aspek yang mempengaruhi penentuan maskawin perlengkapan alat shalat. Kajian

pada riset skripsi ini mengatakan bahwa pemakai maskwain tersebut adalah berdasarkan adat serta budaya yang hidup dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Skripsi Abdul Halim yang berjudul “Konsep Mahar dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution” menjelaskan tentang konsep mahar berlandaskan pandangan Khoiruddin Nasution yaitu mahar ialah suatu simbol cinta serta kasih sayang dari pria kepada Wanita sebagai pasangannya. Berdasarkan pendapat ulama konvensional, mahar dimakanakan menjadi suatu alat fungsi ekonomi serta manfaat atas istri kepada suaminya.<sup>9</sup>

Pemahaman Masyarakat mengenai Hadis Mahar Pernikahan Berupa Hafalan atau Bacaan Ayat al-Qur’an di Kecamatan Polokarto, Sukoharjo yaitu sripsi yang ditulis oleh Zahara Nora Firdausi. Penelitian ini memakai objek pemahaman warga Polokarto tentang hadis maskawin

---

<sup>8</sup> Aqdatul Ihsan, “Persepsi Pengantin terhadap Seperangkat Alat Shalat (Studi Kasus di KUA Kotagede Tahun 2008)”, Skripsi (Yogyakarta: Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 2009)

<sup>9</sup> Abdul Halim, ‘Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof.Dr.Khoiruddin Nasution’” (UIN Sunan Kalijaga, 2009).

---

bacaan maupun hafalan ayat al-Qur'an. Mengenai paradigma dan pendekatan yang diupakai ialah menggunakan teori fenomenologi.<sup>10</sup>

Penelitian-penelitian di atas telah selesai membahas mahar secara umum ataupun mahar (maskawin) hafalan al-Qur'an dalam perspektif yang berbeda, namun belum ada penelitian terkait mahar hafalan al-Qur'an perspektif *ma'āni al- ḥadīs*.

### **E. Kerangka Teoritik**

Pada riset ini penulis memakai teknik *ma'āni al- ḥadīs* yang ditawarkan sama Yusuf al-Qardhawi, yaitu dengan memerhatikan beberapa prinsip berupa:

1. Memberi pemahaman hadis dengan petunjuk dalil al-Qur'an, supaya hadis yang terlihat memiliki pertentangan terhadap ayat-ayat al-Qur'an bisa diriset lebih seksama..<sup>10</sup>
2. Mengumpulkan hadis yang setema supaya makna hadis dapat dipahami secara tepat, tidak secara kontekstual dan

---

<sup>10</sup> Zahara Nora Firdausi, 'Pemahaman Masyarakat Mengemai Hadis Mahar Berupa Hafalan atau Bacaan Ayat Al-Qur'an di Kecamatan Polokarto Sukoharjo, *skripsi* (Surakarta: Ushuluddin IAIN Surakarta 2019)

mencegah terjadinya kekeliruan dalam memahami hadis.<sup>11</sup>

3. Mengkaji hadis berdasarkan sejarah dan tujuannya, agar dapat dipahami makna hadis yang kongkrit sehingga dapat membantu pemaknaan hadis itu sendiri.
4. Menggunakan prosedur linguistik bahasa Arab agar dapat membedakan ungkapan yang bermakna *haqīqi* (benar) dan makna yang *majāzi* (majaz).
5. Menjadikan *ṣāḥīh* Bukhari dan Muslim sebagai patokan utama

Di atas adalah metode yang dianjurkan sama Yusuf al-Qardhawi untuk memberi pemahaman suatu hadis agar mudah dipahami dan tidak menafsirkan dengan kontekstual saja.

## **F. Metode Penelitian**

Agar mendapat hasil yang baik, Metode Penelitian diperlukan untuk mengarahkan langkah-langkah dalam penelitian, yakni sebuah prosedur untuk melaksanakan riset. Hal ini melingkupi beragam data

serta langkah yang dipakai guna melakukan penelitian data tersebut, karenanya, berikut diberi pemaparan jenis penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisa data.

## **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari pendekatan analisisnya, penelitian dalam skripsi ini memakai pengkajian kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan yakni penelitian yang kajian datanya menggunakan literatur-literatur, dalam hal ini kitab-kitab hadis dan data terkait atau difokuskan pada bahan-bahan pustaka sebagai referensinya.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Pada tahap pengumpulan data, riset ini memakai teknik dokumentasi yakni melakukan pengumpulan data melalui metode melakukan pencarian data maupun sumber yang memiliki hubungan terhadap tema penelitian berupa kitab-kitab seputar hadis, buku, skripsi, jurnal, artikel dan lain-lain.

### **1. Sumber Bahan Penelitian**

Adapun kitab yang digunakan oleh penulis sebagai sumber utama, diantaranya kitab *had* Selain itu penulis juga

mengambil sumber sekunder dari beberapa jurnal, buku, artikel, serta skripsi yang memiliki hubungan dengan tema risalah ini.

## 2. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah suatu metode untuk mengurutkan data pada suatu uraian, kategori serta pola dasar supaya bisa didapatkan tema serta dilakukan perumusan hipotesis kerja sebagaimana yang ditunjukkan sama data. Adapun pada proses riset ini, penulis menggunakan teknik analisis data berlandaskan Miles serta Huberman melalui langkah-langkah seperti berikut ini:

- a. Pengumpulan data, yakni pada tahap pemungutan data yang dilaksanakan baik sebelum riset, ketika riset, bahkan sampai akhir riset.
- b. Reduksi data, yakni tahap melakukan perangkuman, melakukan pemilihan berbagai aspek pokok, mengutamakan kepada beberapa aspek yang utama saja dari data yang sudah dikumpulkan pada tahap awal.

- c. Penyajian data, yaitu tahap melakukan penyajian data melalui wujud uraian ringkas, bagan, korelasi diantara kategori, serta sejenisnya.
- d. Verifikasi atau penyimpulan data, ialah suatu tahapan akhir pada rangkaian analisa data. Penyimpulan ini diperoleh berlandaskan pada data yang menunjangnya. Melalui verifikasi ini bebrbagi pertanyaan yang sampaikan sama periset bakal memiliki jawaban.<sup>11</sup>

Mengutip teknik analisis data di atas, secara rinci tahapan penulisan Skripsi ini sebagai berikut:

- a. Penulis akan menjabarkan data berupa definisi Mahar secara umum
- b. Menganalisis hadis mahar hafalan al-Qur'an menikah dengan pendekatan studi *Ma'āni al- Ḥadīs* perspektif Yusuf Qardhawi.
- c. Menyimpulkan Kontekstualisasi Mahar hafalan al-Qur'an di era sekarang.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).hlm. 244

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk membatasi serta tak melakukan perluasan pada objek riset, sehingga rumusan sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

*Bab pertama:* Pendahuluan, yakni pengenalan pokok permasalahan dan argumentasi mengenai pentingnya penulisan ini. Bab ini melingkupi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua:* Tinjauan umum

*Bab ketiga:* Takhrij al-hadis

*Bab keempat:* *Ma'āni al- ḥadīṣ* Mahar Hafalan al-Qur'an

*Bab kelima:* Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi penulis kepada peneliti selanjutnya.